

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKARA TINDAK
PIDANA RINGAN PENCURIAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNGJuansyah R¹, I Komang Aris Wahyudi², Dimas Alen Pranata³Email: juan030820@gmail.com

Universitas Bandar Lampung

Abstrack

Theft is one of the most common criminal offenses in society, particularly in the jurisdiction of the Lampung Regional Police. Minor thefts usually occur in densely populated or urban areas and are often driven by economic hardship, environmental influences, and a lack of legal awareness. This article aims to examine the implementation of law enforcement in handling minor theft cases and the challenges faced by the police. The study uses an empirical juridical approach, combining literature review and interviews with local police officers. The findings indicate that minor theft cases are handled based on Article 364 of the Indonesian Penal Code and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2012, with a legal process designed to be fast, simple, and focused on restorative justice. However, in practice, officers often encounter obstacles such as limited evidence, public pressure, and victims' reluctance to pursue legal action. Therefore, a balanced approach between repressive measures and prevention is needed, such as legal education and social empowerment for vulnerable offenders, to ensure a more effective and fair response to minor theft cases.

Keywords: minor theft, criminal law, police, restorative justice.

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung. Jenis pencurian ringan umumnya terjadi di kawasan padat penduduk atau perkotaan, dan seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, serta kurangnya pemahaman terhadap hukum. Artikel ini membahas Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung. Jenis pencurian ringan umumnya terjadi di kawasan padat penduduk atau perkotaan, dan seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, serta kurangnya pemahaman terhadap hukum. Artikel ini membahas bagaimana proses penegakan hukum terhadap pencurian ringan dilakukan, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan studi pustaka dan wawancara langsung dengan anggota kepolisian. Hasilnya menunjukkan bahwa penanganan kasus pencurian ringan mengacu pada Pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, dengan proses hukum yang dibuat lebih cepat, sederhana, dan mengutamakan keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti minimnya barang bukti, tekanan dari masyarakat, dan korban yang enggan melanjutkan proses hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang seimbang antara penindakan hukum dan pencegahan, misalnya lewat edukasi hukum atau pembinaan sosial, agar kasus pencurian ringan bisa ditangani dengan lebih bijak dan adil bagi semua pihak.

Kata kunci: pencurian ringan, hukum pidana, kepolisian, keadilan restoratif.

PENDAHULUAN

Indonesia berdiri sebagai negara hukum yang tidak hanya mengakui keberadaan hukum secara formal dalam konstitusi, tetapi juga mengedepankan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, serta perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai suatu sistem, hukum berperan dalam mengatur perilaku manusia, dan apabila terdapat pelanggaran terhadapnya, akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap warga negara berkewajiban menaati hukum, dan negara memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum secara adil dan proporsional. Salah satu bentuk penegakan hukum tersebut tercermin dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian yang merupakan salah satu kejahatan paling sering terjadi di masyarakat.¹

Salah satunya adalah kasus pencurian yang merupakan bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyebutkan bahwa "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya Salah satunya adalah kasus pencurian yang merupakan bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyebutkan bahwa "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah." Tindak pidana ini dapat merugikan korban secara materiel maupun psikologis, serta dapat menimbulkan keresahan sosial apabila tidak ditangani secara tepat oleh aparat penegak hukum. Di Provinsi Lampung, angka kriminalitas khususnya pencurian masih tergolong tinggi, baik dalam bentuk pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (Curat), maupun pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).²

Oleh karena itu, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan sudah seharusnya pihak kepolisian memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menangani kasus tindak pidana dan Implementasi penegakan hukum oleh kepolisian harus berjalan sesuai prosedur hukum acara pidana dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Melalui artikel ini, kami ingin mengkaji bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polda Lampung, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan efektivitas penanganannya.³

¹ Ismoyo, Jarot Digdo, et al. *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

² Hasan, Zainudin, Liza Mutiara Defi, and Fitria Al Zahra. "Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi Di Polresta Bandar Lampung)." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7.2 (2024): 4642-4649.

³ Gustina, Sri, Alfarel Kurniawan, and Yusril Pandawa. "Tindak Pidana Judi Online: Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Serta Upaya Dan Strategi Penanganannya." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2.5 (2025): 7763-7776.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan secara langsung kepada beberapa informan, antara lain anggota kepolisian dari Kepolisian Daerah Lampung yang menangani perkara tindak pidana pencurian, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan secara langsung kepada beberapa informan, antara lain anggota kepolisian dari Kepolisian Daerah Lampung yang menangani perkara tindak pidana pencurian, serta pihak-pihak terkait lainnya secara mendalam, persepsi, dan implementasi riil dari norma-norma hukum yang diteliti.

PEMBAHASAN

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian diatur dalam Pasal 362, yang berbunyi: "Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah." Namun, tidak semua perbuatan pencurian dikategorikan sebagai kejahatan berat.⁴

Terdapat kategori pencurian ringan, yang dimaksudkan untuk membedakan antara pencurian dengan kerugian besar dan pencurian yang bersifat kerugian kecil, terutama dari segi nilai barang yang dicuri. Biasanya pencurian pun dilakukan dengan beberapa motif, antara lain karena kebutuhan mendesak atau ketiadaan penghasilan, peluang yang menggoda (kesempatan tanpa pengawasan), faktor lingkungan dan pergaulan buruk, serta ketidaktahuan akan konsekuensi hukum. Modus para pelaku pencurian dalam menjalankan aksinya pun bervariasi, seperti mengambil barang saat pemilik lengah, berpura-pura sebagai pelanggan atau pembeli, mencuri barang-barang kecil di tempat umum, atau melakukan pencurian saat malam hari tanpa

⁴ Hamdiah, Hamdiah. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum." Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 18.1 (2024): 98-108.

membobol. Setiap modus yang dilakukan menunjukkan tingkat kesadaran pelaku dalam menjalankan aksinya.⁵

Meski termasuk pencurian ringan, tetap ada unsur kesengajaan yang menunjukkan bahwa tindakan ini bukan sekadar “kecelakaan sosial”, melainkan Modus para pelaku pencurian dalam menjalankan aksinya pun bervariasi, seperti mengambil barang saat pemilik lengah, berpura-pura sebagai pelanggan atau pembeli, mencuri barang-barang kecil di tempat umum, atau melakukan pencurian saat malam hari tanpa membobol.⁶

Setiap modus yang dilakukan menunjukkan tingkat kesadaran pelaku dalam menjalankan aksinya. Meski termasuk pencurian ringan, tetap ada unsur kesengajaan yang menunjukkan bahwa tindakan ini bukan sekadar “kecelakaan sosial”, melainkan pelanggaran hukum yang perlu ditindak secara proporsional. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.⁷

Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung, tindak pidana pencurian ringan masih sering terjadi, terutama di lingkungan permukiman padat penduduk dan wilayah perkotaan. Dalam praktiknya, implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan mengacu pada beberapa ketentuan, di antaranya Pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Peraturan ini menyatakan bahwa pencurian dengan nilai barang tidak melebihi Rp2.500.000,00 dapat diproses melalui mekanisme sidang cepat dan tidak perlu dilakukan penahanan.⁸

Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses hukum dan mengurangi beban perkara di lembaga peradilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota Kepolisian Daerah Lampung, diketahui bahwa dalam proses penanganan perkara pencurian ringan, aparat kepolisian mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif sebelum melakukan langkah

⁵ PR, Fransiskus Putra, Yeni Triana, and Indra Afrita. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI." *Collegium Studiosum Journal* 7.2 (2024): 698-717.

⁶ Najoran, Wiliam Aldo Caesar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia." *Lex Crimen* 10.5 (2021).

⁷ Hartono, Toto, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)." *Jurnal retentum* 3.1 (2021).

⁸ Ismail, Ismail, et al. "Pemolisian Masyarakat Di Era Demokrasi." (2022).

represif. Langkah-langkah tersebut meliputi penyelidikan awal dan klarifikasi, di mana polisi melakukan klarifikasi kepada pelapor dan terlapor terkait dugaan pencurian. Jika nilai barang terbukti di bawah batas yang ditentukan, maka perkara dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.⁹

Selanjutnya, dilakukan penyidikan sederhana secara cepat dengan mengutamakan asas keadilan restoratif. Tersangka tidak selalu harus ditahan, melainkan dapat diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi, terutama jika pelaku merupakan residivis non-berbahaya atau pelaku pertama. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya ke pengadilan negeri untuk proses sidang cepat. dalam berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota Kepolisian Daerah Lampung, diketahui bahwa dalam proses penanganan perkara pencurian ringan, aparat kepolisian mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif sebelum melakukan langkah represif.¹⁰

Langkah-langkah tersebut meliputi penyelidikan awal dan klarifikasi, di mana polisi melakukan klarifikasi kepada pelapor dan terlapor terkait dugaan pencurian. Jika nilai barang terbukti di bawah batas yang ditentukan, maka perkara dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Selanjutnya, dilakukan penyidikan sederhana secara cepat dengan mengutamakan asas keadilan restoratif. Tersangka tidak selalu harus ditahan, melainkan dapat diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi, terutama jika pelaku merupakan residivis non-berbahaya atau pelaku pertama. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya ke pengadilan negeri untuk proses sidang cepat. Dalam banyak kasus, hukuman yang dijatuhkan berupa pidana denda atau kurungan ringan. Dalam implementasinya, polisi kerap menghadapi kendala seperti keterbatasan bukti, keengganan korban untuk melanjutkan perkara, serta tekanan masyarakat agar pelaku dihukum berat meskipun nilai kerugiannya kecil. Selain itu, terdapat pula persepsi publik yang menganggap bahwa pencurian ringan bukan masalah serius, sehingga proses hukumnya kerap dianggap lamban.¹¹

⁹ Al Aslami, Fajar Ammar Ikhsanuddin. "Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan." Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2.4 (2024): 350-364.

¹⁰ Wagi, Justisi Devli. "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan." Lex Crimen 4.1 (2015).

¹¹ SUYANTO, SUYANTO. RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRES PURBALINGGA. Diss. Undaris, 2023.

Menurut Drs.Zainudin Hasan, dalam jurnalnya yang berjudul “Upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kota Bandar Lampung”, beliau menekankan pentingnya peran aktif kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian, termasuk pencurian ringan, melalui pendekatan preventif dan represif yang seimbang. Selain itu, dalam jurnal lainnya yang berjudul “Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan”, Drs. Zainudin Hasan bersama tim penelitiannya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian, seperti faktor ekonomi, lingkungan, dan kurangnya pengawasan, serta menekankan perlunya strategi penanggulangan yang efektif oleh aparat kepolisian.¹²

Penegakan hukum yang tepat terhadap tindak pidana pencurian ringan juga mencerminkan keadilan substantif bagi korban, karena meskipun kerugian yang dialami kecil secara nilai ekonomi, namun dampak psikologis dan sosialnya tetap nyata. Oleh karena itu, peran aktif dan profesionalisme kepolisian menjadi penentu utama dalam menjaga rasa keadilan masyarakat.¹³

Menurut data yang dihimpun oleh Polresta Bandar Lampung, antara awal tahun hingga akhir tahun 2022, petugas menangani 2.898 kejadian, termasuk 502 laporan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), 247 laporan pencurian dengan pemberatan (curat), dan 78 laporan pencurian dengan kekerasan (curas). Sebaliknya, Polresta mencatat 27 kasus pencurian dan 1 kasus pencurian dengan kekerasan pada bulan tersebut. Jumlah total kasus pada bulan Februari dan Maret adalah 78 kasus, dan ini termasuk 14 kasus pencurian dengan kekerasan, 60 kasus pencurian dengan pemberatan, dan 4 kasus pencurian kendaraan bermotor. Suatu daerah atau negara dengan tingkat pencurian yang tinggi merupakan indikasi masih adanya kesenjangan sosial dan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat karena pencurian merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai agama, moralitas, dan merusak lingkungan.¹⁴

¹² Hasan, Zainudin, et al. "Upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kota Bandar Lampung." JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 5.3 (2023): 368-376.

¹³ Sholahudin, Umar. "Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" di Kabupaten Situbondo)." DIMENSI-Journal of Sociology 9.1 (2016).

¹⁴ Hasan, Zainudin, et al. "Kebijakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor dengan tindak kekerasan." Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial 2.3 (2023): 213-223.

Mengendalikan masyarakat agar tetap berada dalam batas toleransi bukan berarti memberi izin pada tindakan kejahatan atau membiarkan kejahatan itu terjadi. Sebaliknya, toleransi ini seharusnya dimaknai sebagai kesadaran bahwa kejahatan akan selalu ada sejauh manusia masih hidup di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, di mana ada masyarakat, di situlah pasti akan ada berbagai tindakan, baik yang positif maupun negatif. Di sinilah peran dan tujuan sistem peradilan pidana menjadi penting; yaitu untuk menanggulangi kejahatan dan mengendalikan perilaku kriminal agar tetap dalam batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat.¹⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tindak pidana pencurian ringan merupakan permasalahan hukum yang masih sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung, khususnya di lingkungan padat penduduk dan wilayah perkotaan. Tindakan ini umumnya dilatarbelakangi oleh factor ekonomi, lingkungan sosial, dan rendahnya kesadaran hukum. Meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan tergolong kecil, pencurian ringan tetap melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dalam penanganannya, aparat kepolisian mengacu pada ketentuan Pasal 364 KUHP serta PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dengan pendekatan proporsional, melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang sederhana. Pendekatan keadilan restoratif juga sering diutamakan, terutama terhadap pelaku yang bukan residivis. Namun demikian, implementasi di lapangan tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan alat bukti, tekanan masyarakat, serta rendahnya partisipasi korban dalam proses hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kepolisian Daerah Lampung serta pendapat akademisi seperti Drs. Zainudin Hasan, penanggulangan pencurian ringan membutuhkan strategi yang seimbang antara tindakan preventif dan represif. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi korban, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan menciptakan ketertiban sosial yang lebih stabil.

¹⁵ Hasan, Zainudin. "Sistem peradilan pidana." CV. Alinea Edumedia (2025).

Saran

Oleh karena itu, dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ringan, disarankan agar aparat kepolisian tidak hanya menegakkan hukum secara tegas dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif melalui edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat. Selain itu, penting untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku. Oleh karena itu, dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ringan, disarankan agar aparat kepolisian tidak hanya menegakkan hukum secara tegas dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif melalui edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat. Selain itu, penting untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan aman. Di sisi lain, pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi rentan perlu dioptimalkan agar mereka memiliki akses terhadap kegiatan yang produktif dan mampu berintegrasi kembali ke dalam masyarakat secara positif. Dengan pendekatan yang holistik, yang menggabungkan aspek hukum dan sosial, penegakan hukum diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Aslami, Fajar Ammar Ikhsanuddin. "Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.4 (2024): 350-364.
- Gustina, Sri, Alfarel Kurniawan, and Yusril Pandawa. "Tindak Pidana Judi Online: Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Serta Upaya Dan Strategi Penanganannya." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2.5 (2025): 7763-7776.
- Hamdiah, Hamdiah. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum." *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18.1 (2024): 98-108.
- Hartono, Toto, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
- Hasan, Zainudin, et al. "Kebijakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor dengan tindak kekerasan." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2.3 (2023): 213-223.

- Hasan, Zainudin, et al. "Upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kota Bandar Lampung." JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 5.3 (2023): 368-376.
- Hasan, Zainudin, Liza Mutiara Defi, and Fitria Al Zahra. "Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi Di Polresta Bandar Lampung)." Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 7.2 (2024): 4642-4649.
- Hasan, Zainudin. "Sistem peradilan pidana." CV. Alinea Edumedia (2025).
- Ismail, Ismail, et al. "Pemolisian Masyarakat Di Era Demokrasi." (2022).
- Ismoyo, Jarot Digdo, et al. Teori Negara Hukum Modern. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Najoan, Wiliam Aldo Caesar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia." Lex Crimen 10.5 (2021).
- Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)." Jurnal retentum 3.1 (2021).
- PR, Fransiskus Putra, Yeni Triana, and Indra Afrita. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI." Collegium Studiosum Journal 7.2 (2024): 698-717.
- Sholahudin, Umar. "Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" di Kabupaten Situbondo)." DIMENSI-Journal of Sociology 9.1 (2016).
- SUYANTO, SUYANTO. RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRES PURBALINGGA. Diss. Undaris, 2023.
- Wagiu, Justisi Devli. "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan." Lex Crimen 4.1 (2015).